



BUPATI BARITO KUALA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

**PERATURAN BUPATI BARITO KUALA
NOMOR 122 TAHUN 2021**

TENTANG

**PEDOMAN AUDIT KINERJA BERBASIS RISIKO
BAGI APARAT PENGAWAS INTERN PEMERINTAH (APIP)
DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA**

BUPATI BARITO KUALA,

- Menimbang :**
- a. Bahwa dalam rangka menilai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)/Auditan telah melaksanakan kegiatan dan telah mengelola keuangan daerah secara ekonomis, efisien dan efektif;
 - b. bahwa dalam rangka mendeteksi adanya kelemahan sistem pengendalian intern;
 - c. bahwa dalam rangka mendeteksi ketidakpatuhan terhadap Peraturan perundang-undangan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Barito Kuala tentang Pedoman Audit Kinerja Berbasis Risiko Bagi APIP di Lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Kuala.
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
7. Perka BPKP Nomor 6 tahun 2015 tentang Grand Desain Peningkatan Kapabilitas APIP;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2016 Nomor 34);
10. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 5 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala;
11. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 105 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Kuala (Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2021 Nomor 105);
12. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 37 Tahun 2022 Tentang Uraian Tugas Unsur-Unsur Organisasi Inspektorat Kabupaten Barito Kuala (Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2022 Nomor 37).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PEDOMAN AUDIT KINERJA BERBASIS RISIKO BAGI APIP DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA

**BAB I
PENDAHULUAN
Latar Belakang**

Pasal 1

Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) semakin strategis dan bergerak mengikuti kebutuhan pemangku kepentingan dan tantangan zaman. APIP diharapkan menjadi agen perubahan yang mampu memberikan nilai tambah (va/ue added) pada perbaikan tata kelola (governance), manajemen risiko, penguatan pengendalian, dan optimalisasi kinerja Pemerintah Daerah khususnya pada Pemerintah Kabupaten Barito Kuala.

Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, APIP seyogyanya mengembangkan strategi yang efektif untuk mendorong peningkatan kinerja SKPD dan perbaikan berkelanjutan. Audit kinerja merupakan salah satu strategi APIP untuk meningkatkan kinerja SKPD dalam memperbaiki penyelenggaraan pemerintah dan kualitas pelayanan publik.

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Maksud Peraturan Bupati Barito Kuala ini untuk dapat memberikan kesamaan pemahaman tentang audit kinerja kepada seluruh aparat pengawas internal di Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Kuala dan para mitra kerja. Tujuan Peraturan Bupati Barito Kuala ini adalah sebagai petunjuk/acuan bagi Aparat Pengawas Internal Pemerintah pada Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Kuala dalam melakukan audit kinerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Kuala.

Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup Audit Kinerja Berbasis Risiko meliputi pengelolaan keuangan daerah dan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD/Auditan yang mencakup aspek ekonomis, efisiensi dan efektifitas dalam mencapai Indikator Kinerja Utama (IKU) sejak dari proses perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan, yang merupakan kinerja utama serta proses penatausahaan (administrasi) dan pertanggungjawaban baik secara administrasi maupun keuangan yang merupakan kinerja penunjang.

Metodologi Audit

Pasal 4

- (1) Audit dilakukan menggunakan instrumen audit kinerja yang memuat unsur/sub unsur, parameter/sub parameter dan bobot kinerja baik secara kualitatif maupun kuantitatif;
- (2) Penilaian kinerja berbasis risiko setiap unsur/sub unsur dan parameter/sub parameter dilakukan mendasar pada tingkat kelengkapan proses dan dokumentasi serta capaian output dan outcome yang dikonversikan dalam skor kinerja dan atau predikat kinerja berdasarkan tabel kinerja;
- (3) Bobot kinerja dan predikat kinerja disusun bersama antara Inspektorat dan auditan yang dituangkan ke dalam Instrumen Bobot Kinerja dan Predikat Kinerja;
- (4) Semua proses penilaian audit kinerja dituangkan dalam Berita Acara.

BAB II

TAHAPAN AUDIT KINERJA BERBASIS RISIKO

Pasal 5

Tahapan Audit Kinerja Berbasis Risiko meliputi :

- 1) Perencanaan yang setidaknya-tidaknya memuat :
 - a. Surat Tugas dan kelengkapannya;
 - b. Program Kerja Audit;

- c. Dokumen pendukung;
- d. Sistem Pengendalian Intern yang dilakukan pengujian.
- 2) Pelaksanaan, yang meliputi :
 - a. Pemeriksaan Dokumen;
 - b. Wawancara/Konfirmasi;
 - c. Klarifikasi;
 - d. Uji fisik lapangan;
 - e. Teknik audit lain yang relevan.
- 3) Pelaporan
Hasil audit dibahas bersama antara Inspektorat dengan Auditan yang dituangkan ke dalam Berita Acara. Laporan hasil audit dituangkan dalam Laporan Hasil Audit.
- 4) Tindak Lanjut
Seluruh rekomendasi yang dihasilkan dari audit ini harus ditindaklanjuti oleh SKPD/Auditan yang diperiksa paling lama 60 hari kerja setelah tanggal laporan hasil audit diterima oleh Auditan. Pemantauan tindak lanjut dilakukan oleh Inspektorat melalui mekanisme yang telah ada.

BAB III PENUTUP

Pasal 6

Pedoman Audit Kinerja Berbasis Risiko bagi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) wajib dipergunakan sebagai acuan bagi seluruh APIP di lingkungan Inspektorat Kabupaten Barito Kuala.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala.

Ditetapkan di Marabahan
pada tanggal 31 Desember 2021

BUPATI BARITO KUALA
Hj. NOORMILIYANI AS.

Diundangkan di Marabahan
pada tanggal 31 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO KUALA,

H. ZULKIPLI YADI NOOR

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2021 NOMOR 122